

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum, dimana peraturan perundang-undangan memegang peran sentral sebagai landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya dituntut untuk berpegang pada ketentuan tertulis dalam Undang-Undang, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum yang mencakup kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.¹ Hal ini menjadi semakin penting ketika hakim menangani perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki posisi yang sangat krusial dalam penjatuhan putusan perkara pidana yang dilakukan anak.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa adanya pengurangan dalam bentuk apa pun, dan hak-hak tersebut wajib dipenuhi tanpa harus diminta. Sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Dakwaan Penuntut Umum*, Jakarta, September 2014. hlm. 1.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan batas usia tersebut menegaskan bahwa anak dalam rentang usia tersebut merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana. Keseluruhan peraturan tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Perlindungan anak telah menjadi salah satu fokus utama dari peradaban hukum dunia, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang menempatkan anak bukan semata objek penegakan hukum, tetapi subjek yang memerlukan pendekatan perlakuan khusus.² Pandangan ini berasumsi bahwa anak memiliki karakter psikologis dan perkembangan moral yang berbeda dengan orang dewasa, dalam artian hukum harus mampu mengakomodasi proses perkembangan kepribadian, proses belajar perilaku, serta kapasitas tanggung jawab sosial anak yang masih berada dalam tahap pembentukan, karena pada prinsipnya anak belum mampu menjaga dirinya dari berbagai bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi

² R. Wiyono, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 30.

kondisi mental, fisik, maupun sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, anak perlu mendapatkan pendampingan, khususnya ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana yang seringkali asing baginya dan dapat menimbulkan tekanan psikologis, fisik, maupun sosial. Upaya memberikan jaminan atas hak-hak tersebut dikenal sebagai perlindungan anak dalam lingkup hukum atau perlindungan yuridis (*Legal Protection*).³

Perbedaan mendasar antara penanganan tindak pidana anak dan dewasa terletak lebih dititikberatkan pada sistem peradilannya yang diatur secara tersendiri.⁴ Sementara sistem peradilan pidana bagi orang dewasa cenderung berorientasi pada penjatuhan pidana dan pemenjaraan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan perlindungan hak-hak anak, pembinaan, serta upaya reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berkembang secara optimal di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi pendekatan tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mencegah timbulnya stigma negatif yang dapat memengaruhi masa depan anak. Selain itu, suasana persidangan anak juga dirancang agar tidak menimbulkan rasa takut maupun tekanan psikologis. Oleh karena itu, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan petugas lain yang terlibat dalam persidangan anak tidak menggunakan toga atau

³ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020. hlm 311 dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Lembaga Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 124.

⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023. hlm. 154.

atribut kedinasan selama persidangan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal UU SPPA.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menekankan bahwa proses pidana terhadap anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan menghindari pemidanaan sebagai langkah utama. Di samping itu, UU SPPA juga menegaskan prinsip *ultimum remedium*, yang bermakna pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir apabila mekanisme non-pemidanaan tidak dapat lagi diterapkan, yang mana orientasi pemidanaan anak bukanlah bersifat pembalasan, melainkan pembinaan dan pendidikan untuk mencegah residivisme serta mempersiapkan anak kembali menjadi bagian masyarakat. Sehingga UU SPPA hadir bukan sekadar sebagai aturan prosedural peradilan, tetapi sebagai manifestasi komitmen moral negara dalam memperlakukan anak sebagai insan yang berharga dan layak memperoleh kesempatan kedua.

Namun demikian, implementasi UU SPPA dalam praktik peradilan kerap menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan tindak pidana anak yang tergolong berat atau bahkan ekstrim, yakni ketika terjadi tindak pidana yang secara moral mengejutkan publik. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana berat dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, dimana tercatat bahwa dalam periode Januari hingga Mei 2024 terdapat sekitar 20 pelajar dan mahasiswa yang dilaporkan sebagai pelaku

pembunuhan, sementara pada periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat ada 34 kasus pembunuhan yang dilakukan pelajar dan mahasiswa.⁵

Dalam konteks ini, masyarakat sosial menuntut aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman setimpal sering kali mendorong lembaga peradilan menjatuhkan putusan pidana penjara dalam jangka waktu yang signifikan, sehingga prinsip *ultimum remedium* dan *restorative justice* seolah menjadi tidak relevan ketika berhadapan dengan ekspektasi masyarakat atas keadilan sosial.

Selain faktor tekanan sosial, terdapat pula faktor *moral panic* yang sering muncul dalam masyarakat, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan pelaku anak menyentuh aspek kesadaran moral kolektif, misalnya pembunuhan keluarga, pemerkosaan, atau bentuk kekerasan yang sadis.⁶ Dalam kondisi demikian, masyarakat sering menginginkan hukuman berat tidak semata-mata dipandang untuk memberikan efek jera, namun juga untuk memulihkan trauma sosial yang timbul dari kejahatan tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana berat, dimana satu sisi tindak pidana berat seperti pembunuhan menimbulkan kerugian bagi pihak korban dan masyarakat, sehingga memunculkan tuntutan keadilan oleh masyarakat agar pelaku dikenakan sanksi yang tegas. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dipandang memerlukan pembinaan

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional, "Makin Banyak Korban dan Terlapor Pembunuhan dari Pelajar serta Mahasiswa," *Pusiknas.go.id* 20 Mei 2024 https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_korban_dan_terlapor_pembunuhan_dari_pelajar_serta_mahasiswa diakses pada 8 Maret 2025.

⁶ Guntur Freddy Prisanto, "Pemberitaan Berlebihan Tindakan Asusila, Moral Panic dan Copycat Crime: Kasus Prostitusi Online Artis", *Inter Komunika Jurnal Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2018. hlm 209.

dan perlindungan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Meningkatnya kasus anak, terutama sebagai pelaku tindak pidana berat menjadikan dilema bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, karena di satu sisi terikat norma perlindungan hak anak, tetapi di sisi lain berhadapan dengan ekspektasi *retributivisme* masyarakat yang menuntut hukuman yang setimpal.

Dalam kondisi seperti inilah, peran hakim menjadi sangat penting, karena hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, namun sebagai penafsir nilai keadilan yang hidup dalam norma tertulis yang mendasari pembentukan hukum. Hakim harus menjadi penjaga prinsip perlindungan anak, sambil tetap menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi. Tugas hakim bukan hanya menerapkan ketentuan yuridis secara mekanis, tetapi juga melakukan penilaian atas kondisi kejiwaan, kematangan moral, lingkungan sosial, serta faktor-faktor determinan yang turut membentuk perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana.⁷

Terlebih dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana berat, apabila hakim menjatuhkan putusan melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, maka putusan tersebut berpotensi menyimpangi ketentuan maksimum khusus dalam UU SPPA, yang mana seharusnya membatasi penjatuhan pidana paling lama 10 tahun atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa, yang apabila penjatuhan putusan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam hakim dalam

⁷ Satria Bagus Budi Jiwandono, Markus Suryo Utomo, “Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Sebagai Tuntutan Jaksa Untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban”, *Magistra Law Review*, Vol. 4, No. 1, Januari 2023, hlm 23-24.

memutus perkara dalam sistem peradilan anak yang seharusnya menekankan kepentingan terbaik bagi anak dan pembinaan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum antara kepentingan perlindungan hak anak dengan tuntutan penegakan hukum terhadap tindak pidana berat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, di mana seorang anak berusia 17 tahun dijatuhi pidana atas perbuatannya yang menimbulkan akibat yang amat serius dan mengakibatkan hilangnya nyawa satu keluarga. Kemudian penuntut umum menuntut menggunakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum, yang mana mengacu pada Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman maksimal terhadap pengenaan Pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan penuntut umum menuntut dengan tuntutan selama 10 tahun. Mengingat dalam ketentuan UU SPPA terdapat adanya pembatasan maksimal penjatuhan pidana penjara yaitu terhadap Anak yang tercantum pada Pasal 81 ayat (2) dengan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa. Mengacu pada tuntutan penuntut umum, pada akhirnya hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara 20 tahun.

Putusan tersebut menimbulkan diskursus dalam kalangan praktisi dan akademisi, sebab lama pidana penjara yang dijatuhkan melebihi ketentuan maksimum khusus. Pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan menurut ketentuan pasal Pasal 81 ayat (2) dengan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan hakim dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun yang justru sama dengan ketentuan maksimum pidana untuk orang dewasa.

Dalam perkara lain, penulis mengambil contoh kasus pada Pengadilan Negeri Kota Palembang Putusan Nomor Perkara 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dimana Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, dimana dalam perkara ini penuntut umum dalam tuntutan menuntut menjatuhkan pidana mati terhadap Anak pelaku berdasarkan bukti di persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa anak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut melalui adanya kesamaan kehendak, kesadaran bersama, serta pembagian peran yang jelas di antara para pelaku, sehingga memenuhi kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) dalam konstruksi hukum pidana. Meskipun demikian, majelis hakim tidak serta-merta menerima tuntutan Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak yang dikandung dalam sistem peradilan pidana, termasuk pembatasan jenis dan lama pidana yang dijatuhkan kepada anak. Berdasarkan ketentuan UU SPPA, anak tidak dapat dijatuhi

pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Untuk tindak pidana yang dalam hukum umum diancam dengan pidana mati, batas maksimal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa.

Atas dasar itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun perbuatan anak terbukti dan memenuhi unsur pasal, pidana yang dapat dijatuhkan harus mengikuti ketentuan khusus mengenai ppidanaan anak. Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak dalam batas maksimal yang diizinkan undang-undang, sekaligus menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan dari total pidana. Hakim juga memerintahkan agar anak tetap ditahan dan menetapkan status terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj yang menjatuhkan pidana penjara 20 tahun terhadap anak berpotensi menyimpangi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, UU tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, yang mana prinsip dalam ketentuan-ketentuan tersebut menuntut agar setiap keputusan hukum mempertimbangkan masa depan, perkembangan psikologis, serta peluang rehabilitasi anak. Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur terkait beberapa tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai alternatif penjatuhan pidana, serta pidana pokok dan pidana tambahan apabila usia anak telah melampaui usia 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 tahun, maka anak dapat dikenai pidana, salah satunya pidana penjara seperti diatur dalam Pasal 115 huruf (e) KUHP Nasional

dan Pasal 71 huruf (e) UU SPPA, namun apabila anak dikenai penjatuhan pidana yang terlalu lama, juga berpotensi menghambat proses pendidikan, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Dari perspektif proporsionalitas, pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan usia, tingkat kedewasaan anak, kondisi sosial anak, serta kapasitas pertanggungjawaban pidananya yang berbeda dengan orang dewasa. Apabila lama penjatuhan pidana terhadap anak mendekati atau menyerupai pemidanaan terhadap orang dewasa tanpa pertimbangan khusus atas status anak, maka hal tersebut dapat dikatakan mengabaikan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat anak. Yang berarti pidana penjara 20 tahun terhadap anak berpotensi bertentangan dengan tujuan utama diadakannya sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan bukan semata-mata pembalasan karena penjatuhan pidana harus dibatasi dan proporsional.

Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian akademik maupun penerapan hukum dalam hukum pidana anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai bagaimana hakim menafsirkan UU SPPA ketika berhadapan dengan situasi ekstrem yang membenturkan kepentingan rehabilitasi anak dengan kebutuhan keadilan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga peradilan dalam menyempurnakan pedoman teknis dan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang konsisten. Dengan menelaah Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit

guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan anak, kepentingan korban, dan rasa keadilan publik.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat putusan ini menjadi topik untuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat dalam sistem hukum Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka tujuan penelitian penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat dalam sistem hukum Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj ditinjau berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, referensi mengenai tindak khususnya pada bidang hukum pidana anak.
- b. Memberikan wawasan mengenai penjatuhan pidana penjara menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi akademik dan sumber bacaan yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam memahami isu-isu hukum pidana anak, serta mendukung proses pembelajaran dan pengembangan penelitian di bidang hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nabila Aulia Putri, Implikasi Yuridis Putusan Ultra	Bagaimana keabsahan putusan hakim yang	Kedua penelitian ini sama-sama	Dalam skripsi Nabila Aulia Putri

	Petita terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana (X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj), (2025) ⁸	ultrapetita pada sistem peradilan pidana di Indonesia?, Apakah Implikasi Yuridis Putusan Ultra Petita terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan prinsip – prinsip perlindungan anak pada Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj?	membahas terkait penjatuhan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana.	membahas terkait tentang penjatuhan putusan hakim melampaui tuntutan penuntut umum (<i>Ultra Petita</i>) dan dampak dari akibat penjatuhan putusan tersebut terhadap anak pelaku tindak pidana, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada ketentuan yang mengatur alasan hakim dalam menjatuhkan putusan menyimpangi undang-undang.
2.	Julius Michael Butarbutar, Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Indonesia, (2024) ⁹	Apakah penjatuhan pidana maksimal terhadap anak selaras dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak?, Apakah penerapan pidana maksimal mendukung atau menghambat tujuan pemidanaan anak	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan berdasarkan literatur, teori, dan putusan (termasuk Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN	Jurnal ini membahas tentang tujuan pemidanaan & dampak psikososial pada anak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas

⁸ Nabila Aulia Putri, “ Implikasi Yuridis Putusan Ultra Petita Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2025.

⁹ Julius Michael Butarbutar, “Penjatuhan Pidana Maksimal Terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pemidanaan Indonesia”, *Dinasti Review*, Vol. 5, No. 1, November 2024.

		yang lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi, serta meninjau potensi stigmatisasi yang dapat menghalangi proses tersebut?	Pnj).	lebih dalam terkait penyimpangan putusan dari normatif khusus.
3.	M. Fahri Agriansyah, Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Batas Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, (2021) ¹⁰	Bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap anak sebelum dan sesudah anak melampaui umur 18 tahun menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?, Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun?	Sama-sama membahas perkara anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan dijatuhi putusan setelah berumur 18 tahun.	Dalam jurnal tersebut menggunakan metode yuridis empiris dan studi lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan.

Tabel 2.1 Novelty Kebaruan Penelitian

Sumber: Data skripsi dan jurnal-jurnal sebelumnya diproses serta ditafsirkan ulang oleh penulis secara mandiri

¹⁰ M. Fahri Agriansyah, "Implementasi Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Batas Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 3, November 2021.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum positif dengan meneliti berbagai aturan hukum. Penelitian hukum secara normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin guna menjawab masalah hukum yang terjadi.¹¹ Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan perspektif baru sebagai jawaban atas isu hukum yang muncul.¹²

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menguraikan dan menjabarkan suatu persoalan secara lengkap atas suatu fenomena hukum, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena hukum yang terjadi, kondisi yuridis, serta realitas sosial yang terjadi di masyarakat.¹³ Penelitian hukum normatif seperti dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah bersifat preskriptif, dimana fokus ilmu hukum ada pada kesesuaian antara norma hukum dan prinsip hukum, aturan dengan norma hukum, serta respons individu dalam mematuhi atau menyikapi norma

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 15.

¹² Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*, IAIN Kediri Press, Kediri, 2021, hlm. 7.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R,D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.12.

hukum.¹⁴ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh penjelasan mengenai isu dari pembahasan dalam rangka memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Pendekatan ini berhubungan dengan kegiatan penelusuran, analisis teori, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik yang terdapat di perpustakaan maupun media lain yang menyediakan bahan hukum yang diperlukan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu pada strategi atau metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun kesimpulan dalam konteks suatu penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:¹⁵

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mencermati secara seksama peraturan perundang-undangan serta regulasi masalah yang dihadapi. Adapun diantaranya pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Sari, M. Y. A. R., *et al. Metodologi Penelitian Hukum*, Nuta Media, Yogyakarta, 2021. hlm. 72.

Perlindungan Anak guna menjadi acuan pembahasan terkait pemidanaan terhadap anak.

- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan pendekatan melalui doktrin-doktrin serta pandangan dari para ahli dalam ilmu hukum yang dibangun dari pemikiran kritis serta analisis penulis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hubungan aturan-aturan hukum dan putusan hukum. Lebih berfokus pada hal yang berhubungan dengan konsep, prinsip, doktrin dan kaidah-kaidah hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan melalui proses pemahaman terhadap suatu kasus hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan atau putusan pengadilan terkait yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang akan dibahas, peneliti mengambil contoh kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, dimana fokus topik yang akan dikaji merupakan pertimbangan hakim hingga pembacaan putusan, dimana pertimbangan tersebut akan digunakan untuk keperluan akademis. Pendekatan kasus digunakan untuk dijadikan referensi isu hukum yang akan dibahas, sedangkan studi kasus adalah sebuah kasus tertentu yang dapat ditinjau dari sudut pandang hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagai dasar dari penelitian ini maka peneliti menggunakan bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis dan mengembangkan argumen hukum berupa dokumen resmi, jurnal, buku, dan sumber bacaan lain yang

berhubungan dengan topik yang diangkat.¹⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dapat berupa, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum penulis bagi menjadi dua yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar yang langsung digunakan dalam penelitian hukum. Bahan ini merupakan sumber hukum yang berasal dari lembaga resmi pembentuk hukum. Bahan-bahan hukum tersebut yakni:

1. Putusan Nomor Perkara X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj dan Putusan Nomor Perkara 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
7. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

¹⁶ Fathor Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 16.

8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
9. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
13. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
14. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
15. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
16. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif seperti bahan hukum primer, namun berfungsi penting sebagai sumber informasi, hasil analisis, dan

interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku.¹⁷ Bahan hukum sekunder adalah publikasi pandangan akademik dari para ahli hukum, penjelasan doktrin, hasil penelitian ilmiah, literatur hukum, artikel jurnal, buku teks, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan topik yang diteliti, terutama membahas topik terkait penanganan anak beronflik dengan hukum dan peminanaan anak.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan penetapan isu hukum sebagai fokus kajian. Setelah itu, peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut mencakup bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana anak, serta bahan hukum sekunder dalam bentuk literatur seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, juga digunakan bahan non-hukum berupa sumber bacaan pendukung lain yang masih memiliki hubungan dengan tema penelitian. Setelah seluruh bahan terkumpul, peneliti kemudian menyaring dan memilih hanya bahan yang benar-benar relevan untuk digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan metode penggalan data dan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, serta berbagai publikasi ilmiah yang tersedia di perpustakaan.¹⁸

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder*, Nusa Media, 2022. hlm. 25.

¹⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 59.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dalam kerangka penelitian kualitatif, dengan menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif dari bahan hukum yang tersedia, serta mengkaji keterkaitan antar fakta yang ditemukan melalui penalaran ilmiah. Analisis data deskriptif analitis merupakan proses penguraian serta penelaahan terhadap bahan hukum yang diperoleh, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Proses analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggambarkan secara sistematis seluruh bahan hukum yang tersedia. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Tahap ini bertujuan untuk menemukan peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan norma hukum. Kedua, peneliti menelaah ketentuan dan norma hukum yang berkaitan dengan fakta tersebut, sehingga fakta hukum dapat dianalisis berdasarkan aturan yang berlaku. Ketiga, peneliti menerapkan norma hukum tersebut terhadap fakta hukum yang telah ditemukan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan diperoleh rumusan atau

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bantul, 2021, hlm. 6.

preskripsi hukum baru yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang diteliti serta memberikan jawaban atas isu hukum yang diangkat peneliti.²⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyelesaian skripsi ini, maka penulis membagi kerangka skripsi ini menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj)”. Yang dimana skripsi ini memiliki bagian-bagian yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan uraian umum mengenai isu pokok yang menjadi fokus penelitian. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar yang mengantarkan pembaca menuju inti pembahasan penelitian. Di dalamnya mencakup penjabaran latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian yang diterapkan, serta tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini memuat 2 (dua) sub-bab dimana sub-bab pertama membahas ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam Undang-Undang dan ketentuan pidana bagi anak dalam KUHP Nasional. Pada sub-bab kedua membahas prinsip perlindungan hak anak dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana berat.

²⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Bab Ketiga, pada bab ini memuat 2 (dua) sub-bab dimana sub-bab pertama menguraikan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusannya. Pada sub-bab kedua membahas analisis kesesuaian putusan hakim dengan sistem peradilan anak di Indonesia.

Bab Keempat, Bab ini memuat bagian penutup berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pada bagian kesimpulan, disajikan ringkasan temuan penelitian yang berkaitan dengan isu yang dikaji, sekaligus memberikan penegasan mengenai tingkat ketercapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, apakah telah terpenuhi dan sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam proses analisis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Teori Tujuan Hukum

1.7.1.1 Tinjauan Umum

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam interaksi di luar lingkungannya selalu tunduk pada ketentuan, kebiasaan, dan norma sosial yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut, yang lahir dari kesepakatan sosial dalam suatu komunitas, kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup berdampingan sekaligus berada dalam keterikatan dengan hukum.²¹ Hukum menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan sejahtera. Berbagai ahli hukum

²¹ Ermanto Fahamsyah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Infes Media, Bali, 2022. Hlm. 133.

mengemukakan pandangan yang beragam mengenai sasaran utama hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan. Melalui hukum, setiap orang memperoleh haknya secara proporsional dan hubungan antaranggota masyarakat diatur sehingga tercipta keteraturan serta keseimbangan dalam kehidupan bersama.²²

1.7.1.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling tua dan paling fundamental. Sejak masa filsafat klasik hingga pemikiran hukum modern, keadilan selalu menjadi nilai utama yang hendak diwujudkan melalui hukum. Dalam konteks peradilan, keadilan menjadi tolak ukur utama dalam memandang kualitas suatu putusan hakim.

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam 2 bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak serta kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan peran seseorang didalam masyarakat, meliputi perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Sementara itu, keadilan korektif merupakan upaya dalam penanganan pidana berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau memperbaiki sesuatu yang salah yang terjadi di masyarakat, baik dalam bentuk kompensasi, atau pertanggungjawaban administratif, yang bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan menjadi seimbang, termasuk dalam konteks tindak

²² *Ibid.*

pidana.²³ Hal ini, sejalan dengan prinsip pidana, keadilan korektif dapat memberikan hukman yang setara dengan perbuatan pelaku tindak pidana tanpa bersifat destruktif, sehingga tidak menutup kemungkinan anak pelaku tindak pidana dapat memperbaiki diri.

Dalam perkembangan hukum modern, konsep keadilan tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara substantif. Keadilan formal menekankan kesamaan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) termasuk anak, sedangkan keadilan substantif menekankan keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret subjek hukum.²⁴ Peradilan anak menempatkan keadilan substantif sebagai salah satu prinsip utama, mengingat anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam proses maupun pertanggungjawaban hukum akibat perbedaan tingkat kematangan psikologis, dan sosial anak.

John Rawls melalui teorinya tentang keadilan sebagai *fairness* menekankan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang paling lemah dalam masyarakat terutama anak. Dimana teori ini, setiap individu termasuk anak pelaku tindak pidana berhak atas pengurangan pidana yang sebagaimana mungkin mengusahakan hak atas rehabilitasi jika dibanding menerima hukuman berat. Hal tersebut selaras dengan perancangan sistem pemidanaan terhadap anak yang tidak semata-mata bertujuan melindungi mereka

²³ Febrian Duta P, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles", *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1, No.2, 2024, Hlm.16-17.

²⁴ Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol.45, No.4, hlm.257

dari dampak buruk penghukuman, tetapi juga menjamin adanya peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berguna dan memiliki masa depan.²⁵

1.7.1.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah salah satu tujuan utama hukum yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum dan hakim, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, dipahami, dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian pokok. Pertama, adanya pengaturan yang berlaku secara umum memberikan batasan yang jelas kepada setiap individu mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Kedua, adanya jaminan bahwa aturan hukum tersebut benar-benar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²⁶ Kepastian hukum tidak hanya menyangkut keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga konsistensi penerapannya dalam praktik.

²⁵ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal & Erik Wibowo, “Analisis Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Perspektif Teori Keadilan John Rawls”, *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* Vol.2, No. 1, 2025, hlm. 87.

²⁶ A'an Effendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 202, hlm. 240.

Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang berjenjang dan terstruktur. Menurut pandangan Hans, kepastian hukum tercipta apabila setiap norma diterapkan sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki aturan perundang-undangan.²⁷ Hakim, sebagai pelaksana undang-undang, berkewajiban menerapkan norma hukum yang berlaku tanpa menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Penyimpangan terhadap norma hukum, menurut pandangan normatif ini, berpotensi merusak kepastian hukum dan melemahkan otoritas sistem hukum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum memiliki makna yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembatasan kekuasaan negara terhadap individu. Pemidanaan merupakan bentuk intervensi negara yang paling serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan. Penerapan pidana harus dilakukan secara ketat berdasarkan ketentuan undang-undang (asas legalitas). Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa dasar hukum yang jelas.²⁸

1.7.2 Teori Pemidanaan

1.7.2.1 Tinjauan Umum

Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana. Setiap tindak pidana yang terbukti secara sah dan

²⁷ I Dewa Gede Atmaja, Budhiarta, *Teori – Teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018, hlm. 205.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 27.

meyakinkan pada akhirnya akan berujung pada penjatuhan pidana oleh hakim sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum sehingga pemidanaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan teknis menjatuhkan hukuman, melainkan sebagai proses yang sarat dengan nilai, tujuan, dan pertimbangan filosofis.

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Dalam hukum pidana, penerapan pemidanaan terhadap anak memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda secara fundamental dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, mengingat kondisi psikologis, sosial, dan tingkat kedewasaan anak yang masih dalam proses perkembangan. Dalam KUHP telah memuat ketentuan mengenai pemidanaan terhadap anak seperti diatur dalam Pasal 45 KUHP. Namun, pengaturan tersebut yang selanjutnya dipertegas dan dikembangkan secara lebih rinci dalam UU SPPA. Sebagai peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), UU SPPA memiliki kedudukan untuk mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP dalam hal penanganan anak pelaku tindak pidana, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pemidanaan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, teori pemidanaan menjadi landasan konseptual yang penting untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang dianut dalam

hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

1.7.2.2 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penjatuhan pidana oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana merupakan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁹

Menurut Sudarto, pidana adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penderitaan tersebut bukan bertujuan untuk menyiksa, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum pidana.³⁰ Oleh karena itu, pidana harus dijatuhkan secara proporsional dan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Dalam pemidanaan anak, pengertian pemidanaan mengalami pergeseran makna. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai penghukuman semata, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan perlindungan anak. Hal ini tercermin dalam UU SPPA yang membatasi jenis dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak serta mengutamakan pendekatan rehabilitatif.

²⁹ Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, 2017, hlm. 17.

³⁰ Erna Dewi *et al*, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Pusaka Media*, Bandarlampung. Hlm. 30.

1.7.2.3 Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut, yang dikenal juga sebagai teori pembalasan (*retributive theory*), merupakan teori pemidanaan klasik yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku.³¹ Menurut teori ini, seseorang dipidana bukan untuk tujuan lain, melainkan karena ia telah melakukan kejahatan dan layak menerima penderitaan sebagai balasannya.

Immanuel Kant merupakan salah satu tokoh utama teori absolut. Kant menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan sebagai keharusan moral. Dalam pandangannya, keadilan menuntut agar pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, terlepas dari manfaat atau akibat yang mungkin timbul dari pemidanaan tersebut.³² Dalam teori ini, pemidanaan dipandang sebagai tujuan akhir dari hukum itu sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.

Penerapan teori absolut dalam hukum pidana modern sering kali mendapat kritik, terutama ketika diterapkan terhadap anak. Pemidanaan yang berorientasi pada penderitaan yang berpotensi mengabaikan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan moral anak. Anak yang melakukan tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh lingkungan, kurangnya pengawasan, atau faktor-faktor lain yang berada di luar kendali dan pengawasan orang tua.

³¹ Katrin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori – Teori Hukum Pidana”, *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 4.

³² Syarif Saddam Rivanie, *et al*, “Perkembangan Teori – Teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 179.

Dalam konteks peradilan pidana anak, penerapan teori absolut secara kaku bertentangan dengan semangat perlindungan anak. UU SPPA secara tegas menolak pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif semata dan mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

1.7.2.4 Teori Relatif (Teori Tujuan)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pidana tidak dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.³³ Teori relatif sering disebut sebagai teori tujuan atau *utilitarian theory*.

Teori relatif membagi tujuan pemidanaan ke dalam dua bentuk pencegahan, yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum bertujuan untuk membuat rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya.³⁴

Dalam konteks pemidanaan anak, teori relatif memiliki relevansi yang lebih besar dibandingkan teori absolut. Pencegahan khusus dalam pemidanaan anak diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan pada pemberian efek jera yang berlebihan. Anak dipandang sebagai

³³ *Ibid* Hlm. 180.

³⁴ M.Ali Zaidan, "Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.1, Jakarta, 2017, hlm 112.

individu yang masih dapat diperbaiki dan dibina, sehingga pemidanaan harus mendukung proses perkembangan kepribadian anak.

Penerapan teori relatif juga harus dilakukan secara hati-hati. Pemidanaan yang terlalu berat dengan dalih pencegahan justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi dan kerusakan masa depan anak. Teori relatif dalam peradilan anak harus dipadukan dengan prinsip perlindungan anak.

1.7.2.5 Tujuan Pemidanaan Anak

Tujuan pemidanaan anak berbeda secara fundamental dengan tujuan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pengakuan bahwa anak masih berada dalam proses perkembangan.

UU SPPA menegaskan bahwa pemidanaan berupa penjara terhadap anak berperan sebagai upaya terakhir dan harus dijatuhkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketentuan ini mencerminkan orientasi pemidanaan anak yang menempatkan masa depan anak sebagai pertimbangan utama. Pemidanaan yang terlalu berat berpotensi merusak perkembangan mental dan sosial anak serta menghambat proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan anak harus dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku anak, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta melindungi anak sebagai kelompok rentan dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, teori pemidanaan

anak digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim telah selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dianut dalam UU SPPA.

1.7.3 Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1.7.3.1 Tinjauan Umum

Keberadaan anak memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan suatu bangsa karena mereka dipersiapkan untuk menjadi generasi yang akan meneruskan pembangunan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa serta bernegara. Anak diharapkan menempati posisi yang strategis dalam mewujudkan masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk ketika anak terlibat dalam proses hukum pidana. Konsep anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) lahir dari kesadaran bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, baik dari segi bentuk pertanggungjawaban pidana maupun dari segi perlakuan anak dalam proses peradilan.

Dalam praktik, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, serta anak saksi tindak pidana. Namun, dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks pemidanaan anak yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim.

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum menekankan bahwa meskipun anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, anak tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada penghukuman. Prinsip ini menjadi dasar filosofis dan yuridis dari lahirnya UU SPPA.

1.7.3.2 Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perbedaan pengertian tersebut disesuaikan dengan tujuan pengaturan masing-masing undang-undang.

UU SPPA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini menegaskan bahwa kriteria anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah anak yang telah mencapai batas usia tertentu, dengan tetap memperhatikan karakteristik perkembangan anak.

Sementara itu, UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini bersifat lebih luas dan menekankan aspek perlindungan anak secara menyeluruh.

Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui adanya kebutuhan perlakuan khusus terhadap anak. Dalam peradilan pidana anak, UU SPPA menjadi acuan utama, karena undang-undang ini secara khusus mengatur tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk jenis dan batas pemidanaan yang dapat dijatuhkan.

Dengan demikian, penentuan status anak dalam konteks peradilan pidana tidak hanya berlandaskan pada kriteria usia kronologis, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan sosial yang memengaruhi tingkat kedewasaan individu. Oleh karena itu, anak dipahami sebagai subjek hukum yang masih mengalami proses pembentukan kepribadian dan perkembangan mental, sehingga kapasitas emosional maupun moralnya belum berkembang secara optimal seperti halnya orang dewasa.

1.7.3.3 Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam sistem hukum modern, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Pengakuan anak sebagai subjek hukum berarti bahwa anak memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk ketika anak berhadapan dengan proses peradilan pidana.

Pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut

anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Sebagai subjek hukum, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki sejumlah hak, antara lain hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat. Hak-hak tersebut harus dijamin dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Dalam konteks pemidanaan, pengakuan anak sebagai subjek hukum menuntut agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penjeraan semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan yang mengabaikan hak-hak anak berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh berkembang secara optimal. Pertimbangan ini menjadi sangat penting ketika hakim dihadapkan pada perkara yang melibatkan tindak pidana berat, dimana tekanan publik sering kali mendorong penjatuhan pidana yang bersifat represif.

1.7.4 Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.4.1 Tinjauan Umum

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem khusus yang dibentuk untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum

dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa anak memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang belum matang, sehingga membutuhkan perlakuan dan mekanisme hukum yang bersifat khusus, manusiawi, serta berorientasi pada perlindungan dan pembinaan.

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dalam arti formal, melainkan juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta mempersiapkan anak supaya dapat kembali ke lingkungan masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Maka dari itu, sistem ini dibangun di atas prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam UU SPPA. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan membawa paradigma baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

1.7.4.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada hakikatnya, Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kesatuan mekanisme dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana terhadap anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak

tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelenggaraan sistem tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan melibatkan berbagai aparat penegak hukum dan lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta institusi lain yang berwenang dalam memberikan pembinaan, perlindungan, dan pendampingan kepada anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU SPPA, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Pengertian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak selain berfokus pada penjatuhan pidana, namun juga pada proses dan perlakuan terhadap anak selama menjalani proses hukum.

Perbedaan mendasar antara sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan pidana dewasa terletak pada tujuan dan pendekatannya. Sistem peradilan pidana dewasa cenderung peradilan pidana anak lebih mengutamakan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan dibina.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak adalah bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat.

1.7.4.3 Prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA mengatur sejumlah prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan normatif dan etis bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menangani perkara anak.

Salah satu prinsip utama adalah prinsip (*the best interests of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut perihal anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang diprioritaskan. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga dampak putusan terhadap masa depan anak.

Prinsip lainnya adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya. Selain itu, terdapat pula prinsip penghormatan terhadap martabat anak, yang mengharuskan proses peradilan dilakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan harkat dan martabat anak.

UU SPPA juga menekankan prinsip partisipasi anak, yaitu hak anak untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan yang menyangkut dirinya. Prinsip ini mencerminkan pengakuan anak sebagai subjek hukum yang memiliki suara dan kepentingan sendiri.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu putusan pengadilan sudah sesuai dengan semangat dan tujuan utama sistem peradilan pidana anak. Putusan yang mengabaikan prinsip-prinsip ini berpotensi bertentangan dengan UU SPPA dan prinsip perlindungan anak.

1.7.5 Ketentuan Pemidanaan Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.5.1 Tinjauan Umum

Pemidanaan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia diatur secara khusus dan berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Perbedaan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemidanaan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

UU SPPA hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk ketentuan mengenai jenis pidana, batasan pemidanaan, serta prinsip-prinsip yang harus diperhatikan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Ketentuan pemidanaan dalam UU SPPA dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal bagi anak agar tidak menjadi korban dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

1.7.5.2 Jenis Pidana bagi Anak

UU SPPA mengatur secara limitatif jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pengaturan ini bertujuan untuk membatasi ruang diskresi hakim agar pemidanaan anak tetap berada dalam koridor perlindungan anak dan tidak disamakan dengan pemidanaan orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, pidana bagi anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana penjara bukanlah pilihan utama dalam pemidanaan anak. Pidana penjara ditempatkan sebagai alternatif terakhir setelah pidana-pidana lain dianggap tidak efektif atau tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak wajib mempertimbangkan secara serius pilihan pidana selain pidana penjara.

Keberadaan berbagai alternatif pidana ini mencerminkan orientasi UU SPPA yang menempatkan pembinaan dan rehabilitasi sebagai tujuan utama pemidanaan anak. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus disertai dengan pertimbangan yang mendalam dan argumentasi hukum yang kuat.

1.7.5.3 Batas Maksimum Pemidanaan Anak

Salah satu ketentuan paling penting dalam UU SPPA adalah pembatasan maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan oleh hakim.

Pasal 81 ayat (2) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap tindak pidana yang dalam hukum pidana umum diancam dengan pidana berat.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dikenakan pidana yang sama beratnya dengan orang dewasa, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana yang serius. Negara melalui UU SPPA menegaskan bahwa tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban anak harus dipandang berbeda dari orang dewasa.

Dalam konteks ini, batas maksimum pemidanaan anak bersifat *lex specialis* dan mengikat, sehingga tidak dapat disimpangi dengan alasan apa pun, termasuk tekanan publik atau rasa keadilan masyarakat. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang melebihi batas maksimum sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA, maka putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

1.7.6 Tindak Pidana Berat

1.7.6.1 Pengertian Tindak Pidana Berat

Tindak Pidana berat dapat dipahami menggunakan metode pendekatan doktrin *argumentum a contrario* (penafsiran kebalikan), maka tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang tidak memenuhi karakteristik tindak pidana ringan, yang memiliki tingkat kesalahan lebih serius, menimbulkan akibat yang lebih besar, mengganggu kepentingan hukum yang lebih tinggi, serta diancam dengan pidana yang lebih berat.³⁵ Kategori tindak pidana berat mencakup tindak pidana yang mengancam atau merugikan nyawa, integritas fisik, kebebasan, kesusilaan, keamanan negara maupun harta benda dalam jumlah signifikan.

Maka berdasarkan kategori tindak pidana berat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, berikut jenis-jenis tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana berat, yaitu:

a. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan berakhirnya kehidupan orang lain. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa diatur secara khusus dalam Pasal 340 KUHP. Ketentuan tersebut pada dasarnya memuat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa, namun ditambah dengan unsur khusus berupa adanya perencanaan terlebih

³⁵ Goklas Christian Simanjuntak, Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Reformulasi Batasan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Berat”, *Journal of Criminal Law*, Vol 6 No 3, 2025, hlm 407.

dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang bersifat delik materiil, yakni tindak pidana yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang, berupa hilangnya nyawa seseorang, benar-benar terjadi.

Pembunuhan berencana memiliki karakteristik yang membedakannya dari pembunuhan biasa. Perbedaan tersebut terletak pada adanya tenggang waktu antara munculnya kehendak atau niat pelaku guna menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaan perbuatan tersebut.³⁶ Dalam rentang waktu tersebut, pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan tindakannya, serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan rencana pembunuhan.

b. Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang berdampak pada kerugian keuangan negara serta menimbulkan konsekuensi sosial berupa ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷ Karakteristik korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang, berlangsung secara terencana, dan sering melibatkan kerja sama antar pelaku menjadikan tindak pidana ini memiliki tingkat bahaya yang lebih besar daripada kejahatan konvensional. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara,

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 241.

³⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

namun juga dapat menghambat terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mengancam tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.³⁸

c. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 7 undang-undang tersebut, pelanggaran HAM berat dibatasi hanya pada dua kategori, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok yang didasarkan pada identitas bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu.³⁹ Sementara itu, disebutkan dalam Pasal 9 UU No 26 tahun 2000, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, yang dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang menimbulkan penderitaan serius bagi manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Suatu perbuatan hanya dapat

³⁸ Fadhel Izra Ghani, Galih Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia", *Journal Terekan Jejak*, Vol 3 No 2, 2025, hlm 25.

³⁹ Stevano Marcelleno Endey, "Cakupan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Vol 10 No 11, 2021, hlm 162.

digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat apabila memenuhi unsur-unsur khusus yang telah dirumuskan secara limitatif dalam UU 26 Tahun 2000. Dengan demikian, klasifikasi pelanggaran HAM berat memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan mensyaratkan adanya karakteristik tertentu yang membedakannya dari pelanggaran HAM pada umumnya.

Pelanggaran HAM berat termasuk dalam kategori extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa yang memerlukan hukum acara khusus karena memiliki tingkat bahaya dan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat serta nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan komando, pengendalian, atau peran dalam pengambilan kebijakan yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, konsep pelanggaran HAM berat tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan universal serta mencegah terulangnya kejahatan serupa pada masa yang akan datang.

d. Terorisme

Terorisme merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan rasa takut, kepanikan, atau teror yang meluas di tengah masyarakat. Tindakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh motif tertentu, seperti kepentingan ideologi, politik, maupun upaya mengganggu stabilitas keamanan negara.⁴⁰ Dalam perspektif hukum Indonesia, terorisme tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang menyerang individu atau kelompok tertentu, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, dan kedaulatan negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai terorisme apabila dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang mengakibatkan timbulnya korban dalam jumlah besar, hilangnya nyawa manusia, kerusakan terhadap objek vital negara, fasilitas publik maupun fasilitas internasional, serta menimbulkan suasana ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat.

⁴⁰ Tapenawas D., “Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Delik Terorisme Umum”, *Lex Crimen*, Vol 9 No 3, 2020, hlm 192.